



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Haji Agus Salim Telp. (0756) 21602 Fax (0756) 21502
Email: dinaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com
Web : <http://www.diknas-pessel.org>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT
PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

PENGGUNA ANGGARAN : SUHENDRI, S.Pd., M.Si

SATKER/SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NAMA KPA : JUNI APRIL, S.Pd., MM

NAMA PPTK : YULNISMAN, SH

NAMA PEKERJAAN : PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG
MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM
DAERAH KABUPATEN/ KOTA

TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebudayaan lahir karena kebiasaan dari masyarakat. Dari kebiasaan tersebut akan menjadi hal yang secara turun temurun dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang menjadi tradisi dan tidak bisa dihindarkan oleh masyarakat karena kebiasaan tersebut tidak bisa dihilangkan karena telah melekat dan mempunyai makna tersendiri bagi suatu masyarakat.

Aktualisasi budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat pada kenyataannya masih belum berjalan baik. Nilai budaya yang bersumber pada kearifan lokal dan kebudayaan suku bangsa dengan masuknya unsur-unsur budaya yang merugikan yang diserap tanpa filter budaya, menyebabkan masyarakat cenderung tidak lagi menggunakan nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupan, sehingga tidak ada lagi pilihan selain terjun ke dalam kancah pergaulan bangsa dan interaksi kebudayaan lintas bangsa. Oleh karena itu dalam kondisi inilah kebudayaan harus membuka pemahaman akan kekayaan dan keragaman warisan budaya yang kita miliki sebagai salah satu kekuasaan dan keunggulan yang kompetitif yang bias dibanggakan dan memiliki daya produktif yang sangat tinggi.

Oleh karena itu, pengelolaan kebudayaan harus dilakukan untuk penguatan budaya daerah, sehingga anak cucu bisa merasakan dan melihat sendiri kekayaan daerahnya masing-masing. Di Kabupaten Pesisir Selatan sendiri banyak sekali suku, seni dan budaya yang berbeda-beda satu sama lain dan saling membaaur. Budaya yang bermacam-macam ini merupakan kekayaan daerah.

Dalam mengembangkan dan melestarikan budaya daerah, masyarakat perlu memiliki usaha agar generasi yang pada selanjutnya bisa merasakan bagaimana budaya itu berjalan dengan seiring waktu. Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Pelaksanaan berbagai jenis

festival, perlombaan, pertunjukan, pameran dan lokakarya seni dan budaya dengan mengungkap budaya setempat merupakan bentuk usaha pelestarian budaya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Dimaksudkan dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat memperkuat ketahanan budaya daerah melalui seni dan budaya. Dalam konteks pemahaman tersebut, kegiatan pokok yang perlu ditempuh antara lain adalah upaya pencitraan budaya melalui strategi perencanaan dan pengelolaan yang sistematis, pengemasan produk-produk kebudayaan yang menarik dan tepat sasaran, guna disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat baik nasional maupun internasional dalam upaya pelestarian budaya dan menumbuhkan kebanggaan masyarakat akan kebudayaannya sendiri.

b. Tujuan

1. Menggalakkan event festival sebagai sarana komunikasi yang penting untuk membangun, memberdayakan, dan pengakuan suatu identitas budaya.;
2. Mensosialisasikan nilai-nilai budaya kepada masyarakatnya melalui perlombaan, pertunjukan dan lokakarya seni dan budaya;
3. Untuk hiburan dan edukasi;
4. Menjadikan sebagai sarana transmisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagaimanapun juga “budaya” suatu kelompok dalam masyarakat menjadi ada dan terus ada karena mereka memiliki sejarah dan tradisi yang panjang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, dan
5. Menyatukan berbagai komunitas di dalam masyarakat.

1.3 MANFAAT SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI

Adapun manfaat dari kegiatan ini yaitu:

1. Mempertahankan kharakter, wawasan kultural, menumbuhkembangkan kepedulian, dan sikap partisipatoris dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam hal kebudayaan daerah;
2. Lestari dan berkembangnya kebudayaan dapat dijadikan penarik wisatawan (lokal maupun mancanegara) untuk berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan sebagai objek Wisata Budaya;
3. Banyaknya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pesisir Selatan akan membuka sektor ekonomi di lingkungan sekitar, sehingga akan terjadi kenaikan *income* yang diiringi oleh peningkatan standar hidup (kesejahteraan) masyarakat, dan
4. Pertumbuhan ekonomi di sekitar akan mendorong berkembangnya sektor lain diantaranya sektor perdagangan dan jasa sehingga akan menghidupkan roda perekonomian daerah.

BAB II

TEKNIS KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA

2.1 PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Kepala Seksi Seni dan Film Bidang Kebudayaan Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan akan dilaksanakan dalam beberapa tahap pelaksanaan.

2.2 LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota adalah di Kabupaten Pesisir Selatan.

2.3 SUMBER PENDANAAN

Sumber Pendanaan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota adalah dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 yang diperuntukkan pada Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kabupaten Pesisir Selatan, yang berjumlah Rp. 628.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).

2.4 WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Februari-Desember tahun 2021.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Perlombaan Seni dan Budaya,
2. Pegelaran Seni dan Budaya,
3. Pameran Kebudayaan,
4. Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pelaku Seni dalam Pemajuan Kebudayaan berbasis Virtual dan kegiatan penunjang lainnya

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota, tahapan pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Budayawan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Koordinasi dan konsultasi yang meliputi sinergitas kegiatan dengan BPNB Sumatera Barat;
3. Pelaksanaan Event Perlombaan Seni dan Budaya, Pegelaran Seni dan Budaya, Pameran Kebudayaan dan Lokakarya;

4. Pengolahan dan rekapitulasi data;
5. Pelaporan; yang meliputi kegiatan pencetakan dan pengadaan laporan serta pencetakan dokumentasi kegiatan.

Pada tahapan ini dihasilkan output Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2021.

BAB V

PETUNJUK OPERASIONAL (PO) KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1572);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1976);
14. Program Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1572);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1976);
14. Program Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

II. Pengelola Program dan Kegiatan

1. Dinas/Instansi : Pendidikan dan Kebudayaan
2. Program : Program Pengembangan Kebudayaan
3. Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat
Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
4. Sifat kegiatan : Baru
6. Jumlah biaya kegiatan : Rp. 628.000.000
7. Kondisi sebelum dilaksanakan : -
8. Waktu pelaksanaan kegiatan : Februari s/d Desember 2021
9. Pengguna Anggaran (PA)
 - a. Nama : **SUHENDRI, S.Pd., M.Si**
 - b. Jabatan : Kepala Dinas
10. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - a. Nama : **JUNI APRIL, S.Pd., MM**
 - b. Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - a. Nama : **YULNISMAN, SH**
 - b. Jabatan : Kasi Seni dan Film
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK)
 - a. Nama : **ISMAN, SE., M.Si**
 - b. Jabatan : Kasubag Keuangan
14. Lokasi kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
15. Tolak ukur indikator
 - a. Masukan
 - ✓ Dana tersedia : Rp. 628.000.000
 - ✓ Waktu pelaksanaan : Februari s/d Desember 2016
 - b. Keluaran : Terlaksananya event kebudayaan dengan
mengusung budaya daerah demi penguatan
budaya daerah Pesisir Selatan.

BAB VI

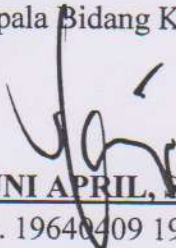
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan ini dibuat untuk menjadi acuan bagi semua pihak termasuk pihak pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka penguatan budaya daerah Pesisir Selatan..

Painan, Desember 2020

Disetujui Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala Bidang Kebudayaan


JUNI APRIL, S.Pd., MM

NIP. 19640409 198802 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
Kasi Sejarah Purbakala


YULNISMAN, SH

NIP. 19640919 199403 1 004

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



SUHENDRI, S.Pd. M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001